



**P U T U S A N**

**Nomor 17/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOGI MAULANA SIDDIQ PGL YOGI BIN  
JAMSUR ALIMIN  
Tempat lahir : Payakumbuh  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 Januari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rasuna Said RT 001 RW 001  
Kelurahan Payobasung Kecamatan  
Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/70/IX/HUK.12.1/2023/Resnarkoba tanggal 28 September 2023, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023, dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPW-KAP/70.a/X/HUK.12.1/2023/Resnarkoba tanggal 1 Oktober 2023, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023; Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/71/X/HUK.12.1/2023/Resnarkoba tanggal 4 Oktober 2023, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-263/L.3.12/Enz.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1405/L.3.12/Enz.2/11/2023 tanggal 21 November 2023, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 275/Pen.Pid/2023/PN Pyh tanggal 22 November 2023, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 275.a/Pen.Pid/2023/PN Pyh tanggal 11

Hal. 1 dari 7 hal.Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

6. Penetapan perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, tanggal 20 Desember 2023, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 8 Januari 2024, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 17/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 183/Pid.Sus.2023/PN Pyh tanggal 18 Desember 2023;
3. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM-113/PYKBH/11/2023

tanggal 22 November 2023, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2023 Nomor: PDM.-110/PYKBH/11/2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI MAULANA SIDDIQ Pgl YOGI Bin JAMSUR ALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat

Hal. 2 dari 7 hal.Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI MAULANA SIDDIQ Pgl YOGI Bin JAMSUR ALIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas putih dan disimpan dalam kotak rokok merek HD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO berwarna putih silver dengan nomor simcard 0821-6926-6542;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor :183/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 18 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI MAULANA SIDDIQ PGL YOGI BIN JAMSUR ALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas putih dan disimpan dalam kotak rokok merek HD;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO berwarna putih silver dengan nomor simcard 0821-6926-6542;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 20 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca bahwa terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori banding terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 21 Desember 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **YOGI MAULANA SIDDIQ Pgl YOGI Bin JAMSUR ALIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I"**

Hal. 4 dari 7 hal.Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGI MAULANA SIDDIQ Pgl YOGI Bin JAMSUR ALIMIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dibalut dengan kertas putih dan disimpan dalam kotak rokok merk HD

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna putih silver dengan nomor simcard 0821-6926-6542

#### Dirampas untuk negara

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 18 Desember 2023, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang barang bukti sabu yang ditemukan seberat 0,07 gram, majelis Banding mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahwa berat sabu yang terdakwa miliki sangatlah jauh dibawah standar berat pemakai menurut aturan Mahkamah Agung tersebut

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seharusnya Hakim memberikan alternatif pidana selaku Penyalahguna narkoba dalam putusannya meskipun tidak didakwakan kepada terdakwa, namun tetap terdakwa dapat dipidana selaku penyalahguna sesuai SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 18 Desember 2023 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 18 Desember 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT PDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 20 Febuari 2024 oleh kami : Surachmat, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua, H. Irwan Efendi, S.H.,M.H. dan Waspin Simbolon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Januari 2024 putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Irwan Efendi, S.H.,M.H.

Surachmat, S.H.,M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dasry Yanthony,S.H.

Hal. 7 dari 7 hal.Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT PDG.